



PUTUSAN
Nomor 188/Pid.B/2022/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ferry Yulianto Bin Alm. Nasrudin;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/21 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. S. Parman Gg. Melati No. 63 Dk.
Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan
Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 2 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yus Santoso Bin Casmidin;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /2 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Degayu RT. 03 RW. 04 Kecamatan
Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 2 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 188/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FERRY YULIANTO bin NASRUDIN (Alm.) dan Terdakwa II YUS SANTOSO bin CASMIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam Dakwaan primair Penuntut Umum.

2. Membebaskan Terdakwa I FERRY YULIANTO bin NASRUDIN (Alm.) dan Terdakwa II YUS SANTOSO bin CASMIDIN oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa I FERRY YULIANTO bin NASRUDIN (Alm.) dan Terdakwa II YUS SANTOSO bin CASMIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian” sebagaimana Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam Dakwaan subsidiair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I FERRY YULIANTO bin NASRUDIN (Alm.) dan Terdakwa II YUS SANTOSO bin CASMIDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bekas banner ukuran 100 cm x 70 cm;
 - 3 (tiga) buah batok kelapa berbentuk setengah lingkaran;
 - 5 (lima) buah mata dadu warna hitam;
 - 2 (dua) buah mata dadu warna hijau;
 - 12 (dua belas) buah lilin;
 - 1 (satu) buah lampu charger.
 - Uang sejumlah Rp262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
Masing-masing untuk dipergunakan dalam perkara an. Rapi'l alias Pi'l bin Radi (Alm.).
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa mereka terdakwa I FERRY YULIANTO bin Alm. NASRUDIN, terdakwa II YUS SANTOSO bin CASMIDIN, pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Desa Densasri Wetan RT. 03 RW. 02 Kecamatan Batang Kabupaten Batang, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa I FERRY YULIANTO Bin NASRUDIN (Alm) dan terdakwa II YUS SANTOSO Bin CASMIDIN bersama-sama dengan Sdr. DARIM dan Sdr. SYAIFUL (Keduanya belum tertangkap / DPO) secara tanpa izin dari pihak yang berwenang telah turut serta sebagai pemasang dalam permainan judi dadu yang dilakukan oleh saksi RAPI'I Alias PI'I Bin RADI (ALM) yang berperan sebagai bandar.
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara bandar mengopyok atau mengkocok dadu yang ada dalam

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Btg.



tempurung kelapa kemudian dadu yang masih ada dalam tempurung kelapa tersebut oleh saksi RAPI'I Alias PI'I Bin RADI (ALM) selaku bandar diletakkan di atas banner, selanjutnya para pemasang yakni terdakwa I dan terdakwa II memasang uang taruhan sesuai dengan perkiraan atau keinginan mereka sendiri kemudian bandar membuka tempurung kelapa dan apabila pemasang memasang taruhan sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang dinyatakan menang akan tetapi sebaliknya jika taruhan tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar, akan tetapi dalam permainan judi jenis dadu tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.

- Bahwa apabila pemasang pasang mata dadu di angka 6 dengan uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan mata dadu yang dikocok keluar ketiganya maka pemasang mendapat uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), jika keluar dua buah maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila keluar hanya satu buah maka pemasang mendapat uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi ARIS DARYANTO Bin NUR ALIM (Alm) dan saksi ALIF AFGHANI Bin AKHMAD PRAYOGI selaku anggota Polsek Batang Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Ds. Denasri Wetan Kabupaten Batang ada orang yang sedang melakukan permainan judi jenis dadu, kemudian saksi ARIS DARYANTO Bin NUR ALIM (Alm) dan saksi ALIF AFGHANI Bin AKHMAD PRAYOGI melakukan penyelidikan dan ternyata benar ada permainan judi jenis dadu selanjutnya terdakwa I FERRY YULIANTO Bin NASRUDIN (Alm), terdakwa II YUS SANTOSO Bin CASMIDIN dan saksi RAPI'I Alias PI'I Bin RADI (*dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing*) berikut dengan barang bukti berhasil diamankan ke Polsek Batang Kota.
- Bahwa terdakwa I FERRY YULIANTO Bin NASRUDIN (Alm) dan terdakwa II YUS SANTOSO Bin CASMIDIN selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang dalam permainan judi dadu tersebut bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I FERRY YULIANTO bin Alm. NASRUDIN dan terdakwa II YUS SANTOSO bn CASMIDIN, pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Desa Denasri Wetan RT. 03 RW. 02 Kecamatan Batang Kabupaten Batang, atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi ARIS DARYANTO Bin NUR ALIM (Alm) dan saksi ALIF AFGHANI Bin AKHMAD PRAYOGI selaku anggota Polsek Batang Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Ds. Denasri Wetan Kabupaten Batang ada orang yang sedang melakukan permainan judi jenis dadu, kemudian dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan ketika sampai di lokasi kejadian ternyata benar ada sekelompok orang yang sedang melakukan permainan judi jenis dadu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara bandar mengopyok atau mengkocok dadu yang ada dalam tempurung kelapa kemudian dadu yang masih ada dalam tempurung kelapa tersebut oleh saksi RAPI'I Alias PI'I Bin RADI (ALM) selaku bandar diletakkan di atas banner, selanjutnya para pemasang yakni terdakwa I dan terdakwa II memasang uang taruhan sesuai dengan perkiraan atau keinginan mereka sendiri kemudian bandar membuka tempurung kelapa dan apabila pemasang memasang taruhan sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang dinyatakan menang akan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Btg.



tetapi sebaliknya jika taruhan tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar, akan tetapi dalam permainan judi jenis dadu tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka dan juga bukan sebagai mata pencaharian.

- Bahwa apabila pemasang pasang mata dadu di angka 6 dengan uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan mata dadu yang dikocok keluar ketiganya maka pemasang mendapat uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), jika keluar dua buah maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila keluar hanya satu buah maka pemasang mendapat uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa peranan terdakwa I FERRY YULIANTO Bin NASRUDIN (Alm) dan terdakwa II YUS SANTOSO Bin CASMIDIN sebagai pemasang sedangkan yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah saksi RAPI'I Alias PI'I Bin RADI (*Dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing*). Selanjutnya para terdakwa berikut dengan barang buktinya diamankan ke Polsek Kota Batang.
- Bahwa benar saat permainan tersebut terdakwa I FERRY YULIANTO Bin NASRUDIN (Alm) membawa modal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II YUS SANTOSO Bin CASMIDIN membawa modal sebesar Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aris Daryanto Bin Nur Alim (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada tanggal 2 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan perjudian jenis dadu / klutuk tersebut menggunakan taruhan berupa uang;
 - Bahwa posisi Para Terdakwa berdiri bersama Sdr. Syaiful (DPO) dan Sdr. Darmin (DPO) sedangkan posisi Saksi Rapii duduk sebagai bandar, dimana permainan judi jenis dadu / klutuk tersebut dilakukan di tempat umum atau dapat dikunjungi dan terlihat oleh khalayak umum dan setiap orang boleh memasang;
 - Bahwa saat dilokasi Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 lembar bekas bener ukuran 100 cm x 70 cm yang digunakan untuk menaruh taruhan, 1 buah batok kelapa berbentuk setengah lingkaran yang digunakan untuk mengocok dadu, 3 buah mata dadu berbentuk kubus yang mana setiap sisinya ada lingkaran untuk menunjukkan angka 1 sampai enam, lampu charge dan lilin dan uang sejumlah Rp262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang ada diatas bener yang merupakan uang taruhan judi klutuk;
 - Bahwa dalam permainan judi ini dilakukan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Bahwa permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa sifatnya untung-untungan;
 - Bahwa dalam permainan judi tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Alif Afghani Bin Akhmad Prayogi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada tanggal 2 September 2022;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan perjudian jenis dadu / klutuk tersebut menggunakan taruhan berupa uang;
 - Bahwa posisi Para Terdakwa berdiri bersama Sdr. Syaiful (DPO) dan Sdr. Darmin (DPO) sedangkan posisi Saksi Rapii duduk sebagai bandar, dimana permainan judi jenis dadu / klutuk tersebut dilakukan di tempat umum atau dapat dikunjungi dan terlihat oleh khalayak umum dan setiap orang boleh memasang;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilokasi Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 lembar bekas bener ukuran 100 cm x 70 cm yang digunakan untuk menaruh taruhan, 1 buah batok kelapa berbentuk setengah lingkaran yang digunakan untuk mengocok dadu, 3 buah mata dadu berbentuk kubus yang mana setiap sisinya ada lingkaran untuk menunjukkan angka 1 sampai enam, lampu charge dan lilin dan uang sejumlah Rp262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang ada diatas bener yang merupakan uang taruhan judi klutuk;
 - Bahwa dalam permainan judi ini dilakukan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Bahwa permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa sifatnya untung-untungan;
 - Bahwa dalam permainan judi tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
3. Rapi'i Alias Pii Bin Alm. Radi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Reskrim Polres Batang pada tanggal 2 September 2022;
 - Bahwa saat penangkapan tersebut Saksi sedang melakukan perjudian jenis dadu dengan menggunakan taruhan berupa uang bersama dengan Para Terdakwa, Sdr. Syaiful (DPO) dan Sdr. Darmin (DPO);
 - Bahwa permainan judi jenis dadu / klutuk tersebut dilakukan di tempat umum atau dapat dikunjungi dan terlihat oleh khalayak umum dan setiap orang boleh memasang;
 - Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan judi tersebut antara lain berupa 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam, tempurung / batok kelapa, 1 (satu) lembar banner bekas ukuran 100 cm x 70 cm, lampu charger, lilin dan uang tunai sebagai taruhan;
 - Bahwa cara permainan judi tersebut yaitu pertama-tama Saksi sebagai bandar mengcopyok mata dadu (yang jumlahnya ada 2 dan kadang 3) di dalam tempurung kelapa kemudian tempurung kelapa yang belum di buka tersebut Saksi letakkan di atas banner lalu para pemasang (Para Terdakwa) memasang uang taruhannya dengan meletakkan uang diatas banner yang ada kotak yang berjumlah 10

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak yang didalamnya ada bulatan tebal berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4 dan 6 selanjutnya tempurung kelapa di buka sehingga kelihatan mata dadunya dan apabila pemasang yang pasang taruhannya sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang dari Saksi selaku bandar sesuai dengan jumlah pasangannya. Apabila misalnya pasang dadu diangka 6 dengan pasangan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka apabila keluar tiga angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dua angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan satu angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun jika yang keluar bukan yang dipasang, maka uang menjadi milik Saksi sebagai bandar;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa sifatnya untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap oleh anggota Reskrim Polres Batang pada tanggal 2 September 2022 di Desa Denasri Wetan RT. 03 RW. 02 Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa 1 sedang melakukan perjudian jenis dadu dengan menggunakan taruhan berupa uang bersama dengan Terdakwa 2, Saksi Rapi'i Sdr. Syaiful (DPO) dan Sdr. Darmin (DPO);
- Bahwa permainan judi jenis dadu / klutuk tersebut dilakukan di tempat umum atau dapat dikunjungi dan terlihat oleh khalayak umum dan setiap orang boleh memasang;
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan judi tersebut antara lain berupa 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam, tempurung / batok kelapa, 1 (satu) lembar banner bekas ukuran 100 cm x 70 cm, lampu charger, lilin dan uang tunai sebagai taruhan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi tersebut yaitu pertama-tama Saksi Rapi'i sebagai bandar mengopyok mata dadu (yang jumlahnya ada 2 dan kadang 3) di dalam tempurung kelapa kemudian tempurung kelapa yang belum di buka tersebut Saksi Rapi'i letakkan di atas banner lalu para pemasang (Para Terdakwa Sdr. Syaiful (DPO) dan Sdr. Darmin (DPO)) memasang uang taruhannya dengan meletakkan uang diatas banner yang ada kotak yang berjumlah 10 kotak yang didalamnya ada bulatan tebal berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4 dan 6 selanjutnya tempurung kelapa di buka sehingga kelihatan mata dadunya dan apabila pemasang yang pasangan taruhannya sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang dari Saksi Rapi'i selaku bandar sesuai dengan jumlah pasangannya. Apabila misalnya pasang dadu diangka 6 dengan pasangan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka apabila keluar tiga angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dua angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan satu angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun jika yang keluar bukan yang dipasang, maka uang menjadi milik Saksi Rapi'i sebagai bandar;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa 1 sifatnya untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa 1 tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap oleh anggota Reskrim Polres Batang pada tanggal 2 September 2022 di Desa Denasri Wetan RT. 03 RW. 02 Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa 2 sedang melakukan perjudian jenis dadu dengan menggunakan taruhan berupa uang bersama dengan Terdakwa 1, Saksi Rapi'i Sdr. Syaiful (DPO) dan Sdr. Darmin (DPO);
- Bahwa permainan judi jenis dadu / klutuk tersebut dilakukan di tempat umum atau dapat dikunjungi dan terlihat oleh khalayak umum dan setiap orang boleh memasang;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan judi tersebut antara lain berupa 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam, tempurung / batok kelapa, 1 (satu) lembar banner bekas ukuran 100 cm x 70 cm, lampu charger, lilin dan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa cara permainan judi tersebut yaitu pertama-tama Saksi Rapi'i sebagai bandar mengopyok mata dadu (yang jumlahnya ada 2 dan kadang 3) di dalam tempurung kelapa kemudian tempurung kelapa yang belum di buka tersebut Saksi Rapi'i letakkan di atas banner lalu para pemasang (Para Terdakwa Sdr. Syaiful (DPO) dan Sdr. Darmin (DPO)) memasang uang taruhannya dengan meletakkan uang diatas banner yang ada kotak yang berjumlah 10 kotak yang didalamnya ada bulatan tebal berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4 dan 6 selanjutnya tempurung kelapa di buka sehingga kelihatan mata dadunya dan apabila pemasang yang pasangan taruhannya sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang dari Saksi Rapi'i selaku bandar sesuai dengan jumlah pasangannya. Apabila misalnya pasang dadu diangka 6 dengan pasangan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka apabila keluar tiga angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dua angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan satu angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun jika yang keluar bukan yang dipasang, maka uang menjadi milik Saksi Rapi'i sebagai bandar;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa 2 sifatnya untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa 2 tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bekas banner ukuran 100 cm x 70 cm;
- 3 (tiga) buah batok kelapa berbentuk setengah lingkaran;
- 5 (lima) buah mata dadu warna hitam;
- 2 (dua) buah mata dadu warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) buah lilin;
- 1 (satu) buah lampu charger;
- Uang sejumlah Rp262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Reskrim Polres Batang pada tanggal 2 September 2022 di Desa Denasri Wetan RT. 03 RW. 02 Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Para Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis dadu dengan menggunakan taruhan berupa uang bersama dengan Saksi Rapi'i Sdr. Syaiful (DPO) dan Sdr. Darmin (DPO);
- Bahwa permainan judi jenis dadu / klutuk tersebut dilakukan di tempat umum atau dapat dikunjungi dan terlihat oleh khalayak umum dan setiap orang boleh memasang;
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan judi tersebut antara lain berupa 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam, tempurung / batok kelapa, 1 (satu) lembar banner bekas ukuran 100 cm x 70 cm, lampu charger, lilin dan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa cara permainan judi tersebut yaitu pertama-tama Saksi Rapi'i sebagai bandar mengopyok mata dadu (yang jumlahnya ada 2 dan kadang 3) di dalam tempurung kelapa kemudian tempurung kelapa yang belum di buka tersebut Saksi Rapi'i letakkan di atas banner lalu para pemasang (Para Terdakwa Sdr. Syaiful (DPO) dan Sdr. Darmin (DPO)) memasang uang taruhannya dengan meletakkan uang diatas banner yang ada kotak yang berjumlah 10 kotak yang didalamnya ada bulatan tebal berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4 dan 6 selanjutnya tempurung kelapa di buka sehingga kelihatan mata dadunya dan apabila pemasang yang pasangan taruhannya sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang dari Saksi Rapi'i selaku bandar sesuai dengan jumlah pasangannya. Apabila misalnya pasang dadu diangka 6 dengan pasangan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka apabila keluar tiga angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dua angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Btg.



rupiah) dan satu angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun jika yang keluar bukan yang dipasang, maka uang menjadi milik Saksi Rapi'i sebagai bandar;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa sifatnya untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Ferry Yulianto Bin Alm. Nasrudin sebagai Terdakwa 1 dan Yus Santoso Bin Casmidin sebagai Terdakwa 2 yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini yaitu mengenai perbuatan materil yang dilakukan bersifat alternatif yaitu dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, dalam hal ini pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk penyelenggaraan permainan diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan, penyelenggaraan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah juga merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak



diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi;
- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini faktor resiko yang mungkin timbul dan diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi;
- Pengertian permainan judi juga diperluas penafsirannya meliputi juga setiap jenis pertaruhan atas keputusan setiap jenis perlombaan, setiap jenis permainan dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Reskrim Polres Batang pada tanggal 2 September 2022 di Desa Denasri Wetan RT. 03 RW. 02 Kecamatan Batang Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa saat penangkapan tersebut Para Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis dadu dengan menggunakan taruhan berupa uang bersama dengan Saksi Rapi'i Sdr. Syaiful (DPO) dan Sdr. Darmin (DPO);

Menimbang, bahwa permainan judi jenis dadu / klutuk tersebut dilakukan di tempat umum atau dapat dikunjungi dan terlihat oleh khalayak umum dan setiap orang boleh memasang;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan judi tersebut antara lain berupa 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam, tempurung / batok kelapa, 1 (satu) lembar banner bekas ukuran 100 cm x 70 cm, lampu charger, lilin dan uang tunai sebagai taruhan, hal mana juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa cara permainan judi tersebut yaitu pertama-tama Saksi Rapi'i sebagai bandar mengopyok mata dadu



(yang jumlahnya ada 2 dan kadang 3) di dalam tempurung kelapa kemudian tempurung kelapa yang belum di buka tersebut Saksi Rapi'i letakkan di atas banner lalu para pemasang (Para Terdakwa Sdr. Syaiful (DPO) dan Sdr. Darmin (DPO)) memasang uang taruhannya dengan meletakkan uang diatas banner yang ada kotak yang berjumlah 10 kotak yang didalamnya ada bulatan tebal berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4 dan 6 selanjutnya tempurung kelapa di buka sehingga kelihatan mata dadunya dan apabila pemasang yang pasang taruhannya sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang dari Saksi Rapi'i selaku bandar sesuai dengan jumlah pasangannya. Apabila misalnya pasang dadu diangka 6 dengan pasangan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka apabila keluar tiga angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dua angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan satu angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun jika yang keluar bukan yang dipasang, maka uang menjadi milik Saksi Rapi'i sebagai bandar;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal ini adalah sebagai pemain atau pemasang dalam permainan judi jenis dadu/klutuk dan bukan orang yang menyelenggarakan atau yang memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan tersebut, sebagai penyelenggara adalah Saksi Rapi'i dan yang menentukan alur atau proses permainan judi dadu tersebut bukan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur-unsur dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa



tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider yang perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka segala yang telah diuraikan diatas diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsider ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Ad.2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian;

Menimbang, bahwa pengertian ikut serta sama dengan secara bersama terlibat, sedangkan main judi dijelaskan dalam Pasal 303 ayat 3 KUHP, permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Sedangkan unsur di jalan umum atau dipinggir jalan atau tempat yang dapat dikunjungi umum bersidat alternatif sehingga jika salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti, dan secara harfiah kata perkata bisa diketahui oleh umum dan tidak diuraikan kembali. Bahwa sebagaimana Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam pertimbangannya



menyebutkan jika perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara, oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia, sehingga dalam hal ini dalam segala bentuk permainan perjudian sama sekali tidak diperbolehkan dan dianggap sebagai kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Reskrim Polres Batang pada tanggal 2 September 2022 di Desa Denasri Wetan RT. 03 RW. 02 Kecamatan Batang Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa saat penangkapan tersebut Para Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis dadu dengan menggunakan taruhan berupa uang bersama dengan Saksi Rapi'i Sdr. Syaiful (DPO) dan Sdr. Darmin (DPO);

Menimbang, bahwa permainan judi jenis dadu / klutuk tersebut dilakukan di tempat umum atau dapat dikunjungi dan terlihat oleh khalayak umum dan setiap orang boleh memasang;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan judi tersebut antara lain berupa 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam, tempurung / batok kelapa, 1 (satu) lembar banner bekas ukuran 100 cm x 70 cm, lampu charger, lilin dan uang tunai sebagai taruhan, hal mana juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa cara permainan judi tersebut yaitu pertama-tama Saksi Rapi'i sebagai bandar mengopyok mata dadu (yang jumlahnya ada 2 dan kadang 3) di dalam tempurung kelapa kemudian tempurung kelapa yang belum di buka tersebut Saksi Rapi'i letakkan di atas banner lalu para pemasang (Para Terdakwa Sdr. Syaiful (DPO) dan Sdr. Darmin (DPO)) memasang uang taruhannya dengan meletakkan uang diatas banner yang ada kotak yang berjumlah 10 kotak yang didalamnya ada bulatan tebal berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4 dan 6 selanjutnya tempurung kelapa di buka sehingga kelihatan mata dadunya dan apabila pemasang yang pasangan taruhannya sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang dari Saksi Rapi'i selaku



bandar sesuai dengan jumlah pasangannya. Apabila misalnya pasang dadu diangka 6 dengan pasangan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka apabila keluar tiga angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dua angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan satu angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun jika yang keluar bukan yang dipasang, maka uang menjadi milik Saksi Rapi'i sebagai bandar;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal ini adalah sebagai pemain atau pemasang yang ikut serta dalam permainan judi jenis dadu/klutuk yang mana perjudian tersebut diselenggarakan oleh Saksi Rapi'i di Desa Denasri Wetan RT. 03 RW. 02 Kecamatan Batang Kabupaten Batang yang dapat diakses oleh setiap orang dapat disaksikan dan diikuti oleh khalayak umum masyarakat yang hendak memasang/bermain judi tersebut yang mana dalam permainan judi ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa sebagaimana permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar bekas banner ukuran 100 cm x 70 cm, 3 (tiga) buah batok kelapa berbentuk setengah lingkaran, 5 (lima) buah mata dadu warna hitam, 2 (dua) buah mata dadu warna hijau, 12 (dua belas) buah lilin, 1 (satu) buah lampu charger dan uang sejumlah Rp262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rapi'i Alias Pii Bin Alm. Radi maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rapi'i Alias Pii Bin Alm. Radi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Btg.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Ferry Yulianto Bin Alm. Nasrudin dan Terdakwa 2 Yus Santoso Bin Casmidin diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa 1 Ferry Yulianto Bin Alm. Nasrudin dan Terdakwa 2 Yus Santoso Bin Casmidin, oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa 1 Ferry Yulianto Bin Alm. Nasrudin dan Terdakwa 2 Yus Santoso Bin Casmidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian" sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bekas banner ukuran 100 cm x 70 cm;
 - 3 (tiga) buah batok kelapa berbentuk setengah lingkaran;
 - 5 (lima) buah mata dadu warna hitam;
 - 2 (dua) buah mata dadu warna hijau;
 - 12 (dua belas) buah lilin;
 - 1 (satu) buah lampu charger.
 - Uang sejumlah Rp262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Rapi'i Alias Pii Bin Alm. Radi;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Jum'at, tanggal 9 Desember 2022, oleh kami, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurachmat, S.H., Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parjito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Sri Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd
Nurachmat, S.H.

Ttd
Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd
Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Parjito, S.H.



Pengadilan Negeri Batang
Panitera Tingkat Pertama
Kokoh Mukaedi S.H. - 196506131990031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN.Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)